



P U T U S A N
NOMOR 282 /PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Kamaruddin Alias Baco Dg Ngerang, bertempat tinggal di Dusun Pa'lala, Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saudaranya bernama : Sawala Dg Kulle beralamat di Bisara, Dusun Pala'la, Desa Tanrara, Kec. Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor 144/Pen.Ins/2016/PN Sgm tanggal 28 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai :

Pembanding semula Tergugat ;

M e l a w a n

Seni Bin Bora, berkedudukan di Dusun Tindang, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifuddin Dg Tayang Bin Seni beralamat di Dusun Tindang, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa intidentil no. 129/Pen.Ins/Pdt/2016/PN Sgm tertanggal 30 Nopember 2016 selanjutnya disebut sebagai:

Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2017 Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Hal 1 dari 9 halaman Perkara Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 28 Agustus 2017 Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 April 2017 Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Sgm, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah seluas 21 are yang di berada di Dusun Pa'lala, Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa yang disengketakan diatas adalah hak milik yang sah dari Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang mengklaim dan menguasai serta melakukan penggarapan di atas tanah sawah sengketa diatas adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada siapa saja yang dikira memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong utuh dan sempurna bila perlu dengan bantuan alat negara;

Hal 2 dari 9 halaman Perkara Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya acara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.5.181.000 (lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 April 2017 Nomor 58Pdt.G/2016/PN.Sgm, bahwa Sawala Dg Kulle, (kuasa Pembanding/Tergugat) telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat, pada tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 15 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata pada tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Kuasa Pembanding sebagaimana relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 2 Agustus 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 23 Mei 2017 masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding Semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding pembanding semula tergugat adalah sebagaimana yang diuraikan secara lengkap dalam surat memori

Hal 3 dari 9 halaman Perkara Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Sgm tanggal 5 April 2017 dibatalkan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Sgm tanggal 5 April 2017 sangat tidak cermat dan tidak bersungguh-sungguh mempertimbangkan keseluruhan pembuktian-pembuktian yang telah diajukan kedua belah pihak yang berperkara, Utamanya pada saat Pemeriksaan obyek sengketa (PS) yang terkesan condong mendukung dan menguntungkan pihak Penggugat-Terbanding dan lebih-lebih lagi memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi Penggugat-Terbanding yang sama sekali tidak pernah diterangkan oleh saksi tersebut (in casu keterangan saksi MAKKU DG NUNTUNG dan saksi BASOvide *putusan hal 14-15*) didepan persidangan. Sehingga berakibat putusan ini sama sekali tidak mencerminkan suatu bentuk peradilan yang baik, adil, bijaksana dan patut menurut hukum. Dimana jelas-jelas saksi Penggugat-Terbanding menerangkan bahwa dari dahulu sampai sekarang tanah sengketa tidak pernah diakuasai oleh Su'rang Dg Sanga orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri demikian pula luas dan asal usul tanah tidak diketahui oleh saksi;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan lokasi obyek sengketa dalam perkara ini seluas 21 are adalah keliru dan tidak benar, karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut dan selain itu Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa tidak dilakukan secara tepat oleh karena hanya berdiri jauh dari tanah sengketa karena diantara satu petak tanah sawah;
3. Bahwa dari bukti surat bertanda T-1A/ T-1B yang diajukan oleh Tergugat-Pembanding, yaitu berupa foto copy lembar rincik tanpa Asli tersebut yang juga diajukan oleh Penggugat-Terbanding berupa bukti surat bertanda P-1. Oleh Tergugat-Pembanding tidak dapat dipandang sebagai bukti yang sah menurut hukum, bahwa Tergugat-Pembanding mengajukan alat bukti surat bertanda T-1A/T-1B tersebut hanya semata-mata untuk menjadikan petunjuk kalau Rincik tanah sengketa telah direkayasa atau akal-akalan Penggugat-Terbanding saja setelah meninggalnya Almarhum Tahe Dg Taba, sebab Nomor urut yang terdapat dalam bukti P-1 dan buktiT-1A/T-1Btanpa diperlihatkan aslinya sangat berjauhan Nomor urut 1202 atas

Hal 4 dari 9 halaman Perkara Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tahe bin Ali, sementara atas nama Seni bin Bora pada Nomor urut 1065;

4. Bahwa sangatlah keliru dan sangat tidak adil pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (*vide putusan hal 18*) yang serta merta menyatakan bahwa dari pemeriksaan lokasi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya diperoleh fakta jika tanah sengketa yaitu berupa tanah sawah seluas 21 are sebagaimana yang digugat oleh Penggugat termasuk dalam bagian tanah keseluruhan seluas 42 are yang saat ini dikuasai oleh Tergugat karena bagaimana mungkin Majelis hakim dapat berkesimpulan kalau sesungguhnya tanah tersebut luasnya adalah 42 are apalagi tanah tersebut sama sekali tidak pernah di lakukan pengukuran baik oleh Pemerintah Desa maupun oleh Badan Pertanahan (BPN), dan bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat menentukan titik batas tanah sengketa tanpa melihat langsung kelokasi objek sengketa, dan hanya berdiri pada jarak yang cukup jauh karena diantara 1 (satu) petak tanah sawah yang cukup luas, demikian pula penggugat tidak tahu persis tanah sawah petak yang mana yang digugatnya (Penggugat kebingunan) untuk menunjuk petak tanah sawah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Sgm tanggal 5 April 2017 sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan karenanya mohon agar putusan tersebut dikuat dalam tingkat banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 April 2017 Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Sgm yang dimohonkan banding tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan

Hal 5 dari 9 halaman Perkara Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama memori banding tertanggal 29 Mei 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan memori banding pembanding, apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding point ke-1, ke-2 dan ke-4, ternyata ketiga memori banding tersebut pada intinya memuat hal yang sama yaitu menyangkut obyek pemeriksaan setempat dimana pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa luas tanah sengketa seluas 21 are yang merupakan bagian dari tanah keseluruhan seluas 42 are padahal tanah tersebut belum pernah diukur oleh Pemerintah Desa maupun oleh Badan Pertanahan Nasional, bagaimana mungkin Majelis Hakim berkesimpulan tentang luas tanah sebagaimana tersebut diatas dan karena memori banding ke-1, ke-2 dan ke-3 memuat hal yang sama, maka ketiga memori banding tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dilakukan Pemeriksaan Setempat pada pokoknya adalah sebagai bahan keterangan bagi Hakim untuk kejelasan obyek perkara tentang lokasi, luas dan batas tanah sengketa;|

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara tanggal 1 Februari 2017 tentang Pemeriksaan Setempat, ternyata lokasi tanah sengketa terletak di Dusun Pa'lala Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa sebagaimana dalam posita gugatan dan kedua belah pihak tidak mempersoalkannya dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan Coi Dg. Ngemba, Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Tergugat, Selatan berbatasan dengan Saharia Dg. Bulang dan Barat dulu berbatasan dengan Dg. Musa sekarang tidak tahu (vide hasil PS) dan mengenai luas 21 are sesuai dengan pembagian yang diberikan kakek Penggugat kepada ibu Penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat dan 21 are lagi bagian dari ayah dari Tergugat dan mengenai BPN tidak atau belum mengukur luas dari tanah tersebut karena tanah tersebut belum bersertifikat, jadi wajar belum diukur oleh BPN;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, ternyata objek perkara sudah sangat jelas sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian ketiga memori banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang masih dalam point ke-1 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa

Hal 6 dari 9 halaman Perkara Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cermat dan tidak sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan pembuktian yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mempertimbangkan dengan cermat pembuktian yang diajukan kedua belah pihak dalam memutus perkara ini, secara seimbang dengan demikian memori ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan memori banding ke-3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding sebagaimana tersebut dalam point ke-3 tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penilaian yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap bukti T-1A/T-1B yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat yang juga diajukan oleh Terbanding/Penggugat sudah tepat dan benar sehingga pendapat dari Pembanding/Tergugat yang menyatakan bahwa bukti tersebut di atas merupakan rekayasa dari Terbanding/Penggugat setelah meninggalnya Tahe Dg. Taba tidak beralasan dan harus dikesampingkan dan jika sekiranya menurut Pembanding/Tergugat ada rekayasa atas keberadaan bukti tersebut dapat diajukan ke ranah pidana, akan tetapi hingga sekarang atas bukti tersebut belum ada putusan pidana tentang kepalsuan/rekayasa bukti tersebut diajukan dipersidangan, dengan demikian memori ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding Pembanding/Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan, sedangkan memori banding lainnya tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 April 2017 Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Sgm, dan sebagaimana pendapat Penilaian Pengadilan Tinggi terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan

Hal 7 dari 9 halaman Perkara Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya, sehingga semua hal yang telah diuraikan dalam putusan a quo dianggap telah pula tercantum dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 April 2017 Nomor 58/Pdt.G/2016/PNSgm dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan dibebankan kepada Pembanding/Tergugat tersebut, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal-pasal KUHPdata, Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembading semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 5 April 2017 Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Sgm. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya
- perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
- ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 oleh kami : **EFENDI PASARIBU, SH.,M.H** sebagai **Hakim Ketua Majelis PRIM FAHRUR RAZI, SH.,M.H dan NANI INDRAWATI, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 282/PDT/2017/PT.MKS. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding,

Hal 8 dari 9 halaman Perkara Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANY BUNGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T t d

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,M.H.

T t d

NANI INDRAWATI, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

EFENDI PASARIBU,SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

ANY BUNGA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>

J U M L A H Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.

NIP.19560303 197803 1 003

Hal 9 dari 9 halaman Perkara Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 halaman Perkara Nomor: 282/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)